

## Tantangan dan Peluang Keadilan Sosial dalam Penegakan Hukum Bisnis

Irfansyah<sup>1</sup>

<sup>123</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPHB; Indonesia

correspondence e-mail\*, [irfansyah\\_aceh@yahoo.co.id](mailto:irfansyah_aceh@yahoo.co.id)<sup>1</sup>

Submitted:

Revised: 2024/05/01

Accepted: 2024/05/11

Published: 2024/05/21

Abstract	The purpose of writing this work is to analyze the challenges and opportunities for social justice in business law enforcement. This study conducted a literature review by collecting and analyzing literature from scientific journals, books, and official documents to explore challenges and opportunities in social justice in business law enforcement. Data was collected through systematic searches, interviews with legal experts and practitioners, and direct observation, to obtain an in-depth perspective. Data analysis was carried out qualitatively with a thematic approach, identifying trends and patterns to draw conclusions about the dynamics of social justice in the context of business law. The results of this work, challenges and opportunities in social justice in business law enforcement, reveal that economic inequality, complex regulations, and inequality in law enforcement are the main obstacles that need to be overcome to create a fair business environment. Legal and regulatory reform is needed to ensure that all parties have equal access to justice and economic opportunities. Partnerships between the public and private sectors can be key to driving inclusive and sustainable change. The use of technology, particularly in increasing the transparency and efficiency of legal processes, has great potential to level the playing field for all parties.
Keywords	Business, Business Law Enforcement, Challenges, Opportunities, Social Justice



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

### PENDAHULUAN

Permasalahan keadilan sosial dalam penegakan hukum bisnis terletak pada adanya ketimpangan dan bias dalam perlakuan terhadap pelaku usaha yang berbeda-beda. Sering kali, perusahaan besar dengan sumber daya yang melimpah mampu mempengaruhi kebijakan hukum dan menikmati perlakuan istimewa, sementara usaha kecil dan menengah (UKM) serta individu dengan kekuatan ekonomi terbatas menghadapi kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum yang sama. Ketidakadilan ini memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, menghambat persaingan yang sehat, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem

hukum. Selain itu, ketidakmerataan penegakan hukum juga dapat menyebabkan pelanggaran hak-hak pekerja dan konsumen, yang pada gilirannya mengurangi kesejahteraan masyarakat luas. Tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa hukum bisnis dapat ditegakkan secara adil dan setara untuk semua pelaku usaha, tanpa memandang ukuran atau pengaruh ekonomi mereka.

Konsep ilmu hukum, menurut Satjipto Rahardjo dan J.B. Daliyo, menggambarkan bidang keilmuan ini sebagai suatu disiplin yang fokus pada penelaahan hukum sebagai objek utamanya. Ilmu hukum tidak hanya meliputi aspek-aspek teoretis seperti asal-usul, struktur, prinsip-prinsip dasar, dan jenis-jenis hukum, tetapi juga mencakup pemahaman tentang bagaimana hukum berfungsi dan berkembang dalam konteks sosial. Ilmu ini mencoba memahami hukum dalam berbagai bentuknya dan bagaimana hukum tersebut mempengaruhi serta diintegrasikan. Oleh karena itu, ilmu hukum merupakan suatu disiplin yang luas dan kompleks, dengan cakupan yang sulit untuk dibatasi karena sifat hukum yang dinamis dan sangat terintegrasi dengan aspek kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Tokoh yang dikutip dalam kutipan tersebut adalah para ahli hukum yang memberikan definisi tentang hukum bisnis dari berbagai perspektif. Ibrahim & Sewu (2007) menyatakan bahwa hukum bisnis sebagai kaidah mengatur persoalan aktivitas perdagangan.<sup>2</sup> Idayanti (2020) menggambarkan aspek tata cara pelaksanaan.<sup>3</sup> Sementara Munir Fuady menjelaskan yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan dagang, industri, atau keuangan dengan mempertaruhkan uang entrepreneur dalam risiko tertentu untuk mendapatkan keuntungan.<sup>4</sup> Dengan demikian, dari ketiga konsep yang disampaikan yaitu kumpulan peraturan hukum yang mengatur berbagai aspek dalam aktivitas perdagangan, industri, atau keuangan dengan tujuan memastikan keadilan, kepastian, dan perlindungan bagi para pelaku bisnis.

Dalam konteks hukum bisnis, melibatkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur interaksi antara pelaku ekonomi,<sup>5</sup> terutama dalam upaya memfasilitasi perdagangan yang aman dan adil. Konsep dasar hukum bisnis mencakup asas kontrak perjanjian dan asas kebebasan berkontrak,

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2000); Nanci Yosepin Simbolon and M Sh, "Pengantar Ilmu Hukum," *Pengantar Ilmu Hukum* 87 (2022).

<sup>2</sup> Johannes Ibrahim and Lindawati Sewu, "Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Ctk," *Kedua, Bandung: Refika Aditama*, 2007.

<sup>3</sup> Soesi Idayanti, "Hukum Bisnis" (Tanah Air Beta, 2020).

<sup>4</sup> Munir Fuady, "Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Global," 2016.

<sup>5</sup> Sri Rezky, "Ruang Lingkup Hukum Dagang," 2021; Rudi Abdullah, Asrianti Dja'wa, and Endang Tri Pratiwi, "Pengantar Hukum Bisnis," 2018; Siti Fatimah et al., "Aspek-Aspek Hukum Dalam Dunia Bisnis," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 05 (2022): 609–20; Muhammad Arifin, "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak," *Jurnal Notarius* 3, no. 2 (2017): 61–75.

yang keduanya berperan fundamental dalam membentuk kerangka kerja interaksi bisnis. Asas kontrak perjanjian menekankan pada pentingnya kesepakatan yang dibuat antara para pihak, dimana masing-masing pihak diharapkan untuk mematuhi kesepakatan tersebut sebagai suatu kewajiban hukum. Sementara itu, asas kebebasan berkontrak memberi keleluasaan kepada para pelaku usaha untuk merumuskan dan menentukan isi perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama, menegaskan pada kebebasan individu dalam mengatur urusan komersial mereka. Dalam praktiknya, penerapan kedua asas ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum yang mendukung efisiensi dan kelancaran mekanisme pasar. Asas kontrak perjanjian dan kebebasan berkontrak berperan sebagai fondasi yang memungkinkan pelaku bisnis, terutama Usaha Kecil Menengah (UKM), untuk melindungi investasi dan operasi mereka dalam lingkungan yang kompetitif dan seringkali tidak terduga. Hal ini tidak hanya mendukung kestabilan ekonomi melalui perlindungan keuangan dan perbankan tetapi juga mempromosikan praktik bisnis yang adil dan sehat.

Dalam pemikiran Hartono, S. R. (1995), menekankan kegiatan yang mengalokasikan waktu dan modal dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>6</sup> Karen J. Warren memandang perbedaan adalah bagian alami dari realitas kehidupan, namun keadilan dalam memperlakukan perbedaan adalah esensial. Dalam kerangka pemikirannya, Warren menyoroti kerangka pikir dualistis-hirarkis-dominatif sebagai faktor utama yang menyebabkan ketidakadilan sosial. Pandangan dominan yang memisahkan dan memberi labelisasi hierarki nilai terhadap perbedaan, dan menciptakan ketidakadilan di masyarakat. Konsep Karen J. Warren mengenai ekofeminisme dan keadilan sosial menyoroti perlunya memahami dan menyelesaikan akar masalah ketidakadilan sosial dalam masyarakat majemuk. Warren menekankan perlunya mengatasi pandangan dualistik dan hirarkis yang memposisikan satu kelompok di atas kelompok lain, baik dalam konteks gender maupun hubungan manusia dengan alam.<sup>7</sup> Konsep ini menegaskan pentingnya menciptakan sistem yang adil dan merata dalam memperlakukan perbedaan serta mengatasi praktik penindasan yang didasari oleh argumentasi logis. Dengan memahami dan mengatasi akar masalah ketidakadilan, Warren berusaha menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua pihak.

---

<sup>6</sup> Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 119–32; Sri Redjeki Hartono, "Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi," 1995.

<sup>7</sup> Bernadus Wibowo Suliantoro and Caritas Woro Murdiati, "Konsep Keadilan Sosial Dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren," *Respons: Jurnal Etika Sosial* 23, no. 01 (2018): 39–58; Nella Putri Giriani, "Relasi Alam Dan Perempuan Dalam Novel Aroma Karsa Karya Dewi Lestari: Kajian Ekofeminisme," in *Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra, Dan Seni (Sesanti)*, 2019, 273–85.

Beberapa karya sebelumnya yaitu Al Kautsar, I. (2024) bahwa paradigma persaingan bisnis yang adil dan sejahtera terlihat dalam nuansa persaingan yang harmonis dan ideal untuk menjaga prinsip keadilan persaingan, efisiensi, dan kesejahteraan semua komponen pasar.<sup>8</sup> Rasyidi, M. A. (2018) menunjukkan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat dan peranan hukum bisnis di Indonesia sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, keamanan, dan ketertiban dalam melakukan kegiatan bisnis, sesuai dengan berbagai undang-undang dan peraturan yang berlaku.<sup>9</sup> Tujuan penulisan karya ini untuk menganalisis tantangan dan peluang keadilan sosial dalam penegakan hukum bisnis.

## **METODE**

Tinjauan pustaka dilakukan dengan mengumpulkan literatur dan penelitian terkait tantangan dan peluang keadilan sosial dalam penegakan hukum bisnis. Sumber data utama adalah jurnal ilmiah, buku referensi, laporan riset, dan dokumen-dokumen terkait hukum bisnis dan keadilan sosial. Pemilihan sumber data didasarkan pada relevansi dengan topik penelitian dan kredibilitas sumber. Sumber data utama yang digunakan adalah literatur akademis yang telah dipublikasikan, seperti jurnal ilmiah, buku teks, dan laporan riset dari lembaga-lembaga terpercaya. Selain itu, data sekunder dari dokumen-dokumen resmi, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan terkait hukum bisnis dan keadilan sosial juga digunakan. Sumber data primer dapat berasal dari wawancara dengan pakar hukum, praktisi bisnis, atau pihak terkait lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian secara sistematis dalam basis data akademik, perpustakaan digital, dan situs web resmi pemerintah. Teknik wawancara dengan pakar hukum bisnis dan praktisi di lapangan juga dilakukan untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang keadilan sosial dalam penegakan hukum bisnis. Selain itu, observasi terhadap praktik penegakan hukum bisnis dalam konteks nyata juga dapat dilakukan. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan tematik. Analisis akan melibatkan identifikasi pola-pola, temuan, dan tren yang muncul dari data. Data akan disusun, dibandingkan, dan dievaluasi untuk mengidentifikasi tantangan utama dan peluang yang terkait dengan keadilan sosial dalam penegakan hukum bisnis. Analisis juga akan

---

<sup>8</sup> Izzy Al Kautsar, "Memaknai Persaingan Usaha Yang Berkeadilan Dan Menyejahterakan Dalam Perspektif Keadilan Sosial," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 7, no. 1 (2024): 59–79.

<sup>9</sup> Mudemar A Rasyidi, "Fungsi Hukum Di Dalam Masyarakat Dan Peranan Hukum Bisnis Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 1 (2018).

melibatkan interpretasi mendalam terhadap temuan-temuan tersebut untuk menyusun kesimpulan yang kuat dan implikasi yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tantangan Keadilan Sosial dalam Penegakan Hukum Bisnis

Keadilan sosial dalam penegakan hukum bisnis adalah isu yang semakin mendesak di tengah kompleksitas ekonomi global yang terus berkembang. Dalam konteks ini, tantangan yang muncul melibatkan upaya untuk memastikan bahwa hukum bisnis diterapkan secara adil dan merata, tanpa memihak kepentingan tertentu atau mengabaikan kelompok yang lebih lemah secara ekonomi. Ketidaksetaraan dalam penegakan hukum bisnis dapat mengakibatkan monopoli, ketidakadilan dalam persaingan, serta diskriminasi yang merugikan usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana prinsip keadilan sosial dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum bisnis agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat luas.

#### 1. Ketimpangan Ekonomi dan Akses terhadap Keadilan

Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan ekonomi yang dapat mempengaruhi akses terhadap keadilan. Perusahaan besar sering kali memiliki sumber daya yang lebih besar untuk menghadapi proses hukum dibandingkan dengan usaha kecil dan menengah (UKM). Ketidaksetaraan ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam penegakan hukum bisnis, di mana perusahaan besar dapat menghindari konsekuensi hukum lebih mudah dibandingkan perusahaan kecil.

Hal ini sesuai karya Putri, D. F., Sari, W. R., & Nabbila, F. L. (2023) bahwa ketimpangan ekonomi di Indonesia tetap menjadi isu kritis meskipun ada pertumbuhan ekonomi yang pesat. Ketimpangan ini semakin meningkat, terutama di wilayah perkotaan seperti Yogyakarta, yang tercatat sebagai provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi berdasarkan data rasio Gini. Penelitian ini mengidentifikasi faktor penyebab ketimpangan, termasuk distribusi kekayaan yang tidak merata dan kebijakan ekonomi yang belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi masalah ini. Upaya penanggulangan oleh pemerintah telah dilakukan, tetapi hasilnya masih belum optimal.

Penelitian ini juga mengeksplorasi sistem ekonomi Pancasila yang menekankan keadilan sosial dan pemerataan sebagai solusi potensial untuk mengurangi ketimpangan. Dalam konteks

ini, penelitian menyoroti pentingnya peran sistem ekonomi yang berbasis kekeluargaan, kebersamaan, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan nasional. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, jurnal ini menyajikan analisis mendalam tentang kompleksitas ketimpangan ekonomi dan memberikan rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan mencapai pemerataan yang lebih adil. Kesimpulannya, meskipun ada upaya dari pemerintah, tantangan besar masih ada dalam mencapai keadilan sosial dan pemerataan yang diamanatkan oleh sistem ekonomi Pancasila.<sup>10</sup>

## **2. Regulasi yang Kompleks dan Berbelit-belit**

Banyak negara memiliki sistem regulasi yang sangat kompleks dan berbelit-belit, yang dapat mempersulit penegakan hukum bisnis. Perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam memahami dan mematuhi semua peraturan yang berlaku, yang dapat mengarah pada pelanggaran yang tidak disengaja. Selain itu, regulasi yang terlalu ketat dan tidak fleksibel juga dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan bisnis.

Karya semisal membidik tema ini yaitu Sidiq, S. (2023) bahwa interseksi antara hukum dan ekonomi memainkan peran krusial dalam membentuk lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Regulasi yang baik dapat memberikan kepastian hukum, mengurangi risiko, melindungi hak-hak individu dan perusahaan, serta mendorong investasi dan inovasi. Sebaliknya, regulasi yang tidak tepat atau terlalu kompleks dapat menghambat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan biaya kepatuhan dan birokrasi yang berlebihan.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa kerangka hukum yang mengatur sektor ekonomi tertentu, seperti perbankan, perdagangan, atau investasi, harus diimplementasikan secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Implementasi regulasi yang baik terbukti dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan dapat diprediksi bagi para pelaku ekonomi. Di tingkat global, penelitian ini menyoroti pentingnya perjanjian perdagangan internasional, arbitrase, dan perubahan kebijakan ekonomi nasional dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.<sup>11</sup>

## **3. Ketidakmerataan Penegakan Hukum**

Di banyak negara, penegakan hukum sering kali tidak merata, dengan fokus yang lebih besar pada perusahaan-perusahaan besar dan terkenal. Ini dapat menyebabkan ketidakadilan bagi

---

<sup>10</sup> Dewi Fatmala Putri, Widya Ratna Sari, and Faricha Lita Nabbila, "Problematisasi Ketimpangan Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2023): 163–72.

<sup>11</sup> Syahril Sidiq, "Interseksi Hukum Dan Ekonomi: Analisis Komprehensif Terhadap Dinamika Regulasi Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi," *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 2 (2023): 39–59.

usaha kecil yang mungkin menghadapi penegakan hukum yang lebih ketat meskipun pelanggarannya relatif kecil.

Karya semisal yaitu Bidari, A. S., & SH, M. (2014) mengungkapkan adanya ketidakadilan hukum yang mencolok bagi masyarakat miskin di Indonesia, yang sering kali digambarkan sebagai "kaum sandal jepit." Salah satu contoh yang diangkat adalah kasus pencurian sandal oleh seorang individu bernama Al, yang menunjukkan betapa tidak adilnya perlakuan hukum terhadap pelanggaran kecil yang dilakukan oleh rakyat miskin dibandingkan dengan kasus-kasus besar yang melibatkan kerugian besar bagi negara. Fenomena ini menciptakan krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum di masyarakat.

Penegakan hukum saat ini dianggap gagal memenuhi prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, karena seringkali hukum tidak ditegakkan secara konsisten dan adil. Hukum tampaknya lebih keras terhadap pelanggaran kecil oleh rakyat miskin, sementara pelanggaran besar yang merugikan negara sering kali ditangani dengan lebih lemah. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan sejati, penegak hukum tidak hanya harus berpegang pada pasal dalam undang-undang secara kaku, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks dan keadaan masyarakat saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang adil seharusnya bersifat adaptif dan responsif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang dihadapinya.<sup>12</sup>

Tantangan keadilan sosial dalam penegakan hukum bisnis menghadirkan sejumlah isu krusial yang saling berkaitan dengan teori hukum dan kondisi praktis yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, beberapa tantangan utama seperti ketimpangan ekonomi, regulasi yang kompleks, dan ketidakmerataan penegakan hukum dikaitkan dengan teori-teori hukum bisnis dan keadilan sosial yang diuraikan oleh para ahli hukum.

Di lapangan, ketimpangan ekonomi menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum bisnis. Perusahaan besar seringkali memiliki sumber daya yang lebih besar untuk menghadapi proses hukum dibandingkan dengan usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini sesuai dengan temuan Putri, D. F., Sari, W. R., & Nabbila, F. L. (2023), yang menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi di Indonesia tetap menjadi isu kritis meskipun ada pertumbuhan ekonomi yang pesat. Ketimpangan ini memperlihatkan bagaimana distribusi kekayaan yang tidak merata dapat mempengaruhi akses terhadap keadilan. Satjipto Rahardjo dan J.B. Daliyo mengemukakan bahwa ilmu hukum bertujuan untuk menelaah hukum secara menyeluruh, termasuk bagaimana hukum

---

<sup>12</sup> Ashinta Sekar Bidari and M H SH, "Ketidakadilan Hukum Bagi Kaum Sandal Jepit," *Ratu Adil* 3, no. 2 (2014).

berfungsi dalam konteks ketimpangan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan dalam sumber daya hukum dapat menyebabkan ketidakadilan, dimana perusahaan besar dapat lebih mudah menghindari konsekuensi hukum dibandingkan perusahaan kecil.

Regulasi yang kompleks dan berbelit-belit merupakan tantangan lain dalam penegakan hukum bisnis. Perusahaan sering kali kesulitan memahami dan mematuhi semua peraturan yang berlaku, yang dapat menyebabkan pelanggaran yang tidak disengaja. Penelitian Sidiq, S. (2023) menyatakan bahwa regulasi yang baik harus memberikan kepastian hukum dan mengurangi risiko, namun regulasi yang terlalu kompleks dapat menghambat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan biaya kepatuhan dan birokrasi yang berlebihan. Hal ini selaras dengan pandangan para ahli hukum bisnis seperti Ibrahim & Sewu (2007) dan Idayanti (2020) yang menekankan pentingnya regulasi yang efektif untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkeadilan. Regulasi yang terlalu ketat dan tidak fleksibel dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan bisnis, menunjukkan perlunya keseimbangan dalam regulasi untuk memastikan keadilan dan efisiensi.

Penegakan hukum yang tidak merata juga menjadi isu penting dalam keadilan sosial. Di banyak negara, penegakan hukum lebih difokuskan pada perusahaan besar dan terkenal, sementara usaha kecil menghadapi penegakan hukum yang lebih ketat meskipun pelanggarannya relatif kecil. Bidari, A. S., & SH, M. (2014) menunjukkan adanya ketidakadilan hukum yang mencolok bagi masyarakat miskin di Indonesia, dengan kasus-kasus kecil sering kali diperlakukan lebih keras dibandingkan dengan pelanggaran besar yang merugikan negara. Ini mencerminkan pandangan Munir Fuady yang menyatakan bahwa hukum bisnis harus mengatur tata cara pelaksanaan urusan bisnis dengan motif untuk mendapatkan keuntungan, namun juga harus mempertimbangkan keadilan dalam penegakan hukum.

Teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum seperti Satjipto Rahardjo, J.B. Daliyo, Ibrahim & Sewu, Idayanti, dan Munir Fuady memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami berbagai aspek hukum bisnis, termasuk tantangan dalam mencapai keadilan sosial. Satjipto Rahardjo dan J.B. Daliyo menekankan pentingnya memahami hukum secara luas dan bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Ibrahim & Sewu dan Idayanti menggarisbawahi peran regulasi yang efektif dalam mendukung aktivitas bisnis. Munir Fuady menekankan perlunya regulasi yang mengatur dengan baik aktivitas bisnis untuk mencapai keuntungan dengan risiko tertentu.

Meskipun ada upaya regulasi dan penegakan hukum, tantangan besar tetap ada dalam mencapai keadilan sosial dalam penegakan hukum bisnis. Ketimpangan ekonomi, regulasi yang kompleks, dan ketidakmerataan penegakan hukum menunjukkan bahwa upaya lebih lanjut diperlukan untuk memastikan keadilan dan efisiensi dalam penegakan hukum bisnis. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk reformasi regulasi dan pendekatan yang lebih adil dalam penegakan hukum bisnis untuk mengatasi tantangan ini dan mencapai keadilan sosial yang lebih baik.

### **Peluang untuk Meningkatkan Keadilan Sosial dalam Penegakan Hukum Bisnis**

Peningkatan keadilan sosial dalam penegakan hukum bisnis merupakan isu yang semakin relevan di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang. Ketidakadilan dalam hukum bisnis dapat memperburuk kesenjangan sosial, menciptakan ketidakpastian hukum, dan merugikan kelompok masyarakat yang rentan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi peluang-peluang yang dapat dioptimalkan untuk memastikan penegakan hukum bisnis yang adil dan merata. Melalui reformasi kebijakan, transparansi, dan akuntabilitas dalam praktik bisnis, serta peningkatan akses masyarakat terhadap informasi hukum, kita dapat menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan.

#### **1. Reformasi Hukum dan Regulasi**

Reformasi hukum yang bertujuan untuk menyederhanakan dan meningkatkan kejelasan regulasi bisnis dapat membantu perusahaan memahami dan mematuhi hukum dengan lebih baik. Dengan regulasi yang lebih jelas dan sederhana, perusahaan kecil dan menengah dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bersaing secara adil dan mematuhi hukum.

Muslim, S., Muktar, M., & Diansah, S. (2023) menunjukkan bahwa penutupan TikTok Shop di Indonesia telah mengungkap sejumlah isu hukum yang signifikan dalam regulasi hukum bisnis di negara tersebut. Melalui pendekatan metode campuran, penelitian ini berhasil mengidentifikasi tiga isu hukum utama yang berkontribusi terhadap penutupan platform tersebut: privasi data, tantangan perpajakan, dan perlindungan konsumen.

Penutupan TikTok Shop berdampak besar terhadap bisnis, terlihat dari konsekuensi keuangan dan sengketa hukum yang diungkap melalui data survei. Studi ini menyoroti ketidakcukupan kerangka kerja regulasi yang ada dalam menangani sifat dinamis platform perdagangan sosial. Akibatnya, muncul seruan untuk reformasi regulasi yang lebih adaptif, khususnya di bidang perpajakan, privasi data, dan perlindungan konsumen.

Penutupan TikTok Shop menjadi studi kasus yang penting, memicu diskusi mengenai

perlu evolusi peraturan hukum bisnis agar dapat mengatasi tantangan-tantangan dalam perdagangan elektronik di Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa regulasi yang ada saat ini belum mampu mengakomodasi perkembangan pesat dalam perdagangan sosial, sehingga diperlukan langkah-langkah reformasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan terpercaya di era digital.<sup>13</sup>

## **2. Kemitraan Publik-Swasta**

Kemitraan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan. Melalui kerja sama ini, kebijakan yang lebih inklusif dan adil dapat dikembangkan, serta program-program sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Asiati, D., & Nawawi, N. F. N. (2017) menunjukkan bahwa pengembangan kemitraan dan pemberdayaan komunitas nelayan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan usaha dan pekerjaan di sektor perikanan. Melalui pendekatan ini, kondisi sosial dan ekonomi komunitas nelayan dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Penelitian ini juga menemukan bahwa upaya tersebut dapat mengurangi ketergantungan nelayan pada lembaga modal tradisional dan mendorong pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Analisis data dari penelitian lapangan di Tegal dan Cilacap, Jawa Tengah, pada tahun 2013 dan 2014 menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah, nelayan, dan bisnis sangat krusial dalam mendukung keberhasilan program kemitraan dan pemberdayaan nelayan. Pentingnya membangun dan meningkatkan kapasitas kelompok nelayan di tingkat lokal, mengawasi dan memantau pelaksanaan kegiatan yang melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perikanan, serta merumuskan kebijakan strategis yang mendukung kemandirian nelayan dalam kepemilikan peralatan perikanan, modal usaha, jaringan pemasaran, dan proses produksi juga ditekankan sebagai langkah penting.<sup>14</sup>

## **3. Penggunaan Teknologi untuk Transparansi**

Teknologi dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum bisnis. Platform digital dan sistem pelaporan online dapat membantu memonitor kepatuhan perusahaan terhadap hukum, serta memfasilitasi pengaduan

---

<sup>13</sup> Shohib Muslim, Muktar Muktar, and Supena Diansah, "Implikasi Hukum Penutupan TikTok Shop Terhadap Regulasi Hukum Bisnis Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 10 (2023): 952–63.

<sup>14</sup> Devi Asiati and N F N Nawawi, "Kemitraan Di Sektor Perikanan Tangkap: Strategi Untuk Kelangsungan Usaha Dan Pekerjaan," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 11, no. 2 (2017): 103–18.

dari masyarakat tentang pelanggaran hukum bisnis.

Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., Hendratri, B. G., & Subekan, S. (2023) menunjukkan bahwa transformasi digital di lembaga keuangan syariah (LKS) menawarkan berbagai peluang yang signifikan untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Dengan mengadopsi inovasi produk dan peningkatan layanan, LKS dapat diversifikasi produk pembiayaan dan pengumpulan, seperti tabungan atau investasi, sehingga memberikan banyak pilihan produk bagi nasabah. Transformasi digital ini juga memperluas dan mempermudah akses layanan LKS, memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan lebih mudah dan efisien.

Selain itu, transformasi digital meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen risiko. LKS dapat memantau transaksi secara real-time, sehingga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan risiko. Hal ini mengindikasikan bahwa LKS yang mengadopsi teknologi digital dapat mengoptimalkan operasional mereka dan memberikan layanan yang lebih responsif dan andal.

Penelitian ini juga menyoroti tantangan dalam implementasi transformasi digital di LKS, termasuk kebutuhan akan orientasi strategis yang jelas, penggunaan kecerdasan buatan dan analisis data, perubahan budaya organisasi, serta peningkatan keamanan dan kepatuhan syariah. Transformasi digital tidak hanya memerlukan investasi dalam teknologi tetapi juga perubahan mendasar dalam cara kerja dan budaya organisasi LKS.<sup>15</sup>

Penelitian tentang peluang untuk meningkatkan keadilan sosial dalam penegakan hukum bisnis menunjukkan bahwa reformasi hukum dan regulasi, kemitraan publik-swasta, dan penggunaan teknologi untuk transparansi adalah tiga pendekatan utama yang dapat meningkatkan keadilan sosial di sektor bisnis. Data lapangan dan teori yang ada memberikan kerangka yang jelas untuk memahami bagaimana masing-masing pendekatan ini dapat diimplementasikan secara efektif.

Teori Satjipto Rahardjo dan J.B. Daliyo menekankan bahwa ilmu hukum mencakup semua aspek yang berhubungan dengan hukum, termasuk asal mula, wujud, asas-asas, sistem, dan fungsi hukum dalam masyarakat. Dalam konteks hukum bisnis, reformasi hukum bertujuan untuk menyederhanakan dan meningkatkan kejelasan regulasi agar perusahaan dapat lebih mudah mematuhi hukum. Data lapangan dari Muslim, Muktar, dan Diansah (2023) menunjukkan

---

<sup>15</sup> Nabila Azura Qothrunnada et al., "Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang Dan Implementasinya Di Era Industri 4.0," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4, no. 3 (2023): 741–56.

bahwa penutupan TikTok Shop di Indonesia mengungkap kelemahan dalam regulasi bisnis terkait privasi data, perpajakan, dan perlindungan konsumen. Penelitian ini menekankan perlunya reformasi regulasi yang lebih adaptif untuk menangani sifat dinamis platform perdagangan sosial. Ini sejalan dengan teori hukum yang mengakui pentingnya regulasi yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan dalam masyarakat dan ekonomi.

Kemitraan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil adalah pendekatan yang dianjurkan oleh teori hukum bisnis untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan. Ibrahim & Sewu (2007) dan Idayanti (2020) menyatakan bahwa hukum bisnis mengatur interaksi dalam aktivitas perdagangan dan industri dengan tujuan menciptakan bisnis yang aman dan adil. Data lapangan dari Asiati dan Nawawi (2017) menunjukkan bahwa kemitraan publik-swasta dalam pemberdayaan komunitas nelayan dapat meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi komunitas tersebut. Sinergi antara pemerintah, nelayan, dan bisnis terbukti penting untuk keberhasilan program kemitraan, yang mendukung kemandirian nelayan dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini menguatkan argumen bahwa kolaborasi lintas sektor dapat memperbaiki keadilan sosial dalam bisnis.

Penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum bisnis adalah konsep yang didukung oleh teori dan praktik. Menurut Munir Fuady, hukum bisnis mencakup peraturan yang mengatur kegiatan perdagangan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara sah dan transparan. Data lapangan dari Qothrunnada et al. (2023) menunjukkan bahwa transformasi digital di lembaga keuangan syariah (LKS) menawarkan peluang besar untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah. Penggunaan teknologi digital memungkinkan LKS memantau transaksi secara real-time, meningkatkan efisiensi operasional, dan manajemen risiko. Hal ini sejalan dengan teori hukum bisnis yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan efisien.

Hukum bisnis saling mendukung dalam menunjukkan bahwa reformasi hukum, kemitraan publik-swasta, dan penggunaan teknologi dapat secara signifikan meningkatkan keadilan sosial dalam penegakan hukum bisnis. Reformasi hukum dan regulasi yang jelas dan adaptif, kolaborasi lintas sektor, serta penerapan teknologi untuk transparansi dan akuntabilitas adalah langkah-langkah penting untuk mencapai tujuan ini. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, peluang untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan

dapat diwujudkan, memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan ekonomi.

## KESIMPULAN

Dalam penegakan hukum bisnis, terdapat tantangan nyata yang harus diatasi untuk mencapai keadilan sosial yang lebih baik. Ketimpangan ekonomi, kompleksitas regulasi, dan ketidakmerataan penegakan hukum menjadi halangan utama dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil. Namun, terdapat juga peluang untuk memperbaiki situasi tersebut. Reformasi hukum dan regulasi, kemitraan publik-swasta, dan pemanfaatan teknologi untuk transparansi dapat meningkatkan akses terhadap keadilan dan memperbaiki sistem penegakan hukum bisnis. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat bergerak menuju sistem bisnis yang lebih adil dan merata bagi semua pihak yang terlibat. Keadilan sosial dalam penegakan hukum bisnis menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua pelaku bisnis, baik besar maupun kecil, dapat beroperasi dalam lingkungan yang seimbang dan berkeadilan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan tersebut dan memanfaatkan peluang yang ada untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif. Dengan demikian, penegakan hukum bisnis bukan hanya tentang menerapkan aturan, tetapi juga tentang memastikan bahwa keadilan sosial menjadi landasan yang kuat bagi semua kegiatan bisnis.

## REFERENCES

- Abdullah, Rudi, Asrianti Dja'wa, and Endang Tri Pratiwi. "Pengantar Hukum Bisnis," 2018.
- Arifin, Muhammad. "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Notarius* 3, no. 2 (2017): 61–75.
- Asiati, Devi, and N F N Nawawi. "Kemitraan Di Sektor Perikanan Tangkap: Strategi Untuk Kelangsungan Usaha Dan Pekerjaan." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 11, no. 2 (2017): 103–18.
- Bidari, Ashinta Sekar, and M H SH. "Ketidakadilan Hukum Bagi Kaum Sandal Jepit." *Ratu Adil* 3, no. 2 (2014).
- Cahyani, Andi Intan. "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadai: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 119–32.
- Fajaruddin, Fajaruddin. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018): 204–16.
- Fatimah, Siti, Elisa Widiyanti, Rista Emmy Azizah, Westri Maharani, and Muhammad Fahmi. "Aspek-Aspek Hukum Dalam Dunia Bisnis." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 05 (2022): 609–20.
- Fuady, Munir. "Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Global," 2016.
- Giriani, Nella Putri. "Relasi Alam Dan Perempuan Dalam Novel Aroma Karsa Karya Dewi Lestari: Kajian Ekofeminisme." In *Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra, Dan Seni (Sesanti)*, 273–85, 2019.
- Hartono, Sri Redjeki. "Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi," 1995.
- Ibrahim, Johannes, and Lindawati Sewu. "Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Ctk." *Kedua, Bandung: Refika Aditama*, 2007.

- Idayanti, Soesi. “Hukum Bisnis.” Tanah Air Beta, 2020.
- Kautsar, Izzy Al. “Memaknai Persaingan Usaha Yang Berkeadilan Dan Menyejahterakan Dalam Perspektif Keadilan Sosial.” *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 7, no. 1 (2024): 59–79.
- Muslim, Shohib, Muktar Muktar, and Supena Diansah. “Implikasi Hukum Penutupan TikTok Shop Terhadap Regulasi Hukum Bisnis Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 10 (2023): 952–63.
- Putri, Dewi Fatmala, Widya Ratna Sari, and Faricha Lita Nabbila. “Problematika Ketimpangan Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2023): 163–72.
- Qothrunnada, Nabila Azura, Juni Iswanto, Bhaswarendra Guntur Hendratri, and Subekan Subekan. “Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang Dan Implementasinya Di Era Industri 4.0.” *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4, no. 3 (2023): 741–56.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rasyidi, Mudemar A. “Fungsi Hukum Di Dalam Masyarakat Dan Peranan Hukum Bisnis Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 1 (2018).
- Rezky, Sri. “Ruang Lingkup Hukum Dagang,” 2021.
- Sidiq, Syahril. “Interseksi Hukum Dan Ekonomi: Analisis Komprehensif Terhadap Dinamika Regulasi Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.” *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 2 (2023): 39–59.
- Simbolon, Nanci Yosepin, and M Sh. “Pengantar Ilmu Hukum.” *Pengantar Ilmu Hukum* 87 (2022).
- Suliantoro, Bernadus Wibowo, and Caritas Woro Murdiati. “Konsep Keadilan Sosial Dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren.” *Respons: Jurnal Etika Sosial* 23, no. 01 (2018): 39–58.